



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 10, No, 1, April 2022 pp, 1-11

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare *Ilegal* Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Fitri Sembiring Milala¹, Rahmi Ayunda²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: fsembiring887@gmail.com

² Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: ayundarahmi@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 14-04-2022

Revised: 16-04-2022

Published: 21-04-2022

Keywords:

Normative Review,
Consumer Protection,
Illegal

Kata Kunci:

Normatif,
Perlindungan
konsumen, Ilegal

ABSTRACT: The need for skincare has become a primary need for the community, especially for women because it is the number of business actors who take advantage of this situation to trade illegal skincare and do not think about the negative impact that occurs, on the other hand, the lack of understanding of the community to choose and determine skincare that is safe to use besides that the government in the supervision of business actors has not been carried out to the maximum purpose of this article's research to Knowing the protection, effectiveness, and accountability for the rules in positive law in Indonesia what if consumers ask for accountability for business actors who have violated consumer protection rules. The research methods used in this article use normative research methods. Which will discuss a principle, norm, doctrine, and legislation related to the protection of comments. Regulation No. 8 of 1999 concerning consumer protection in the regulation has been explained the rights that can protect consumers in order to achieve the goal of avoiding consumers from negative access in the use of illegal products.

ABSTRAK: Kebutuhan skincare telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat khususnya untuk para wanita karena hal tersebut banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan ini untuk memperdagangkan skincare ilegal dan tidak memikirkan dampak negatif yang terjadi, di sisi lain minimnya pemahaman masyarakat untuk memilih dan menentukan skincare yang aman di gunakan selain itu pemerintah dalam pengawasan terhadap pelaku usaha belum dilakukan secara maksimal tujuan dari penelitian artikel ini untuk mengetahui perlindungan, efektifitas, dan pertanggung jawaban atas aturan dalam Hukum positif di Indonesia bagaimana apabila konsumen meminta pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha yang telah melanggar aturan perlindungan pemakai. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian normatif. Penggunaan metode ini akan membahas suatu asas, norma, doktrin, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen di dalam aturan tersebut telah di jelaskan hak-hak yang dapat melindungi konsumen agar tercapainya tujuan terhindarinya konsumen dari akses negatif dalam pemakai produk ilegal.

Corresponden author:

Email: fsembiring887@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Keinginan perempuan untuk memiliki wajah cantik dimanfaatkan pelaku komersial tak bertanggung jawab dengan membuat produksi atau memasarkan produk perawatan kulit ilegal atau tidak layak untuk diedarkan ke *public* (AZ Nasution, 2013). Skincare dapat menghilangkan masalah pada kulit, misalnya menghilangkan noda hitam, jerawat, kusam, komedo dan lain-lain, sejak saat itu, banyak wanita memilih cara lain untuk membeli produk meski produk perawatan kulit yang mereka beli tak memenuhi persyaratan serta tak mempunyai izin edar.

Penggunaan skincare semakin meningkat dan untuk sekarang tersebar di mana-mana. Pemahaman masyarakat belum cukup untuk memilih produk dengan benar, tepat, dan aman. Jika kita amati maraknya penjualan skincare semakin mengawatirkan. Menjamurnya berbagai ramuan perawatan kulit yang tidak terdaftar atau tidak bersertifikat dan dijual oleh pemain komersial kepada masyarakat umum dapat menimbulkan bahaya bagi mereka yang menggunakannya. Peran pemerintah dalam mengantisipasi pelanggaran hukum berupa penjualan skincare ilegal yang tidak memenuhi persyaratan untuk di perjualkan, sesuai pada peraturan pemerintah No 58 Tahun 2001 telah di jelaskan bahwa pemerintah lah yang mempunyai hak dan kewajiban untuk penyelenggaraan hak para wirausahawan serta pemakai yang di peroleh dan terlaksananya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh wirausahawan dan konsumen, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pemahaman kepada wirausahawan dan pemakai atas hak dan kewajibannya masing-masing (Ahmadi Miru, 2011).

Konsumen mempunyai hak untuk menerima keamanan dari jasa maupun barang yang ditawarkan kepadanya sesuai pada peraturan Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) mendefinisikan hak dan kewajiban konsumen dan agen komersial. Produk jasa maupun barang tidak diperbolehkan membahayakan jika digunakan, sehingga pemakai tidak dirugikan. Hak-hak pemakai wajib dihargai agen komersial, dapat digunakan maupun dikonsumsi, memproduksi jasa maupun barang yang berkualitas, mengikuti kriteria yang sudah berjalan, dengan tarif sesuai. Namun pada kenyataannya, pelaku ekonomi produk skincare ilegal tersebut tidak memperlihatkan mengenai hal-hal yang dijelaskan di atas. Pemakai hanya menjadi bahan eksploitasi oleh wirausahawan tidak bertanggung jawab jika tidak waspada dalam pemilihan barang yang diinginkan. Pemakai biasanya menerima produk kosmetik yang dipakainya. Kondisi itu mengakibatkan posisi konsumen lemah. Konsumen menjadi objek tanpa kekuatan independen guna menimbang barang maupun jasa. Saat ada kendala, konsumen sering diam (Dewi, 2013). Ketidaktaatan dalam aktivitas perdagangan oleh wirausahawan dan pemakai dapat memunculkan konflik diantara pemakai dengan wirausahawan. Konflik ini bisa berupa pertanggung jawaban dari satu belah pihak yang tidak menerima haknya karena di lain pihak tidak melengkapi kewajibannya, misalnya kerugian pemakai setelah memakai suatu barang tertentu. Contoh nyata yaitu terjadinya iritasi kulit akibat pemakaian produk skincare ilegal. Konflik yang muncul di antara wirausahawan dan pemakai yang awalnya terjadi akibat transaksi oleh konsumen kepada wirausahawan disebut sengketa konsumen.

Mengingat penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemakai kosmetik ilegal berandung bahan sintetik berbahaya telah dilakukan

oleh Enik Isnaini pada tahun 2020 yang diterbitkan dalam jurnal independent fakultas hukum, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap kosmetik. Penelitian oleh Muhajir Akbar Hamsah pada tahun 2019 yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Hukum penelitiannya berfokus pada efektivitas UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen atas penjualan sistransaksi Elektronik dan penelitian yang dilakukan oleh Rani Apriani pada tahun 2019 yang diterbitkan dalam Jurnal yurisprudent penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum kepada pemakai dari Klinik Kecantikan liar di Karawang. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat perbedaan pada focus penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini walaupun sama-sama bertemakan perlindungan konsumen namun peneliti kali ini berfokus pada tanggung jawab secara perdata yang dapat diperoleh dari agen komersial yang melanggar hak pengguna sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dan ini menjelaskan fakta bahwa konsumen bukan korban tindakan tersebut individu komersial untuk melaporkan masalah mereka kepada pihak yang berwenang.

Uraian di atas bisa dibuat 3 rumusan masalah

Yang di paparkan yang pertama Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindakan penjualan skincare illegal? kedua Bagaimana efektifitas penerapan aturan perlindungan konsumen atas penjualan skincare illegal? ketiga bagaimana bentuk pertanggung jawaban perdata atas pelaku usaha terhadap konsumen pada perspektif perlindungan konsumen?

Penulisan artikel bertujuan di antaranya untuk mengkaji efektivitas penerapan penjagaan konsumen dari pelaku usaha yang masih banyak menjual skincare illegal dan para konsumen yang telah merasa di rugikan dapat menggugat atau meminta pertanggung jawaban atas perbuatan wirausahawan tak bertanggung jawab. Dan manfaat artikel ini adalah diharapkan para pembaca mendapatkan pemahaman terkait tanggung jawab pelaku usaha yang telah melanggar hak yang telah dilindungi oleh hukum.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian di artikel yaitu metode penelitian normatif, akan membahas suatu asas, norma, doktrin, dan perundang-undangan sesuai dengan perlindungan konsumen. Pendekatan pasal ini adalah pendekatan perundang-undangan, di mana akan dilakukan analisis terhadap setiap ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data sekunder, di mana mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk diambil informasi mengenai permasalahan pada artikel ini. Jenis data sekunder yang digunakan didapatkan secara tidak langsung yang berkaitan dengan isu yang di angkat memakai bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan, kemudian bahan hukum sekunder digunakan dari bahan jurnal penelitian hukum yang sudah di publikasi dan kamus tentang hukum mengenai perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Tindakan Penjualan *Skincare Illegal*

Perlindungan hukum merupakan suatu penjagaan ke masyarakat atas hak asasi manusia (HAM) yang dipunyai semua orang sehingga semua hak yang diberikan oleh aturan hukum yang berlaku dapat dinikmati. Aturan hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan prediktif dan antipatif di samping adaptif dan fleksibel. Penegakan aturan hukum di Indonesia untuk ditunjukkan agar seluruh pihak diberikan perlindungan terhadap kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum tertulis maupun tak tertulis, maka hakekatnya perlindungan hukum ditujukan kepada setiap orang (Arkisman & Sholihah, M, 2021). Badan usaha, baik korporasi maupun bukan, juga bertanggung jawab atas dampak negatifnya berupa rugi yang timbul oleh kegiatan usaha kepada konsumen. Perlindungan hukum diatur dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang No 8 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan, “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Menurut Philipus M. Hadjon, ada dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif dan preventif.

1. Perlindungan hukum preventif ialah suatu penjagaan yang diberikan oleh wirausahawan melalui penjabaran informasi mengenai kandungan serta komposisi produk dalam labelnya dan menjual skincare yang dengan izin BPOM.
2. Perlindungan hukum represif ialah suatu perlindungan atas sanksi yang akan di dapat atas perbuatan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan, sanksi yang di dapat bisa berupa denda, ganti rugi, penjara, dan hukuman tambahan.

Hubungan hukum didasarkan pada Pasal 1320 (KUHPerdata), tentang syarat keabsahan perjanjian ialah semua pihak telah sepakat, pihak yang membuat perjanjian sudah cakap, untuk subjek tertentu dan untuk beberapa alasan yang tidak dilarang oleh hukum. Menurut Pasal 1338 (KUHPerdata), pengusaha telah menerima janji yang dituangkan dalam iklan atau selebaran atau brosur yang disebar, sehingga janji tersebut mengikat pihak yang membuat janji itu. Wirausahawan dan pemakai berkaitan dengan penjelasan di atas akan terkait secara hubungan hukum ketika wirausahawan telah memberikan janji dan penjelasan mengenai jasa maupun produknya. Penggugatan wirausahawan penjual skincare ilegal yang menyebabkan kulit rusak serta berimbas kepada kesehatan dapat dilakukan sebagai tindakan perlindungan konsumen dari aspek Perdata yang diatur pada pasal 1365 KUHPer menyebutkan bahwa: “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada

orang lain, maka mejajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk dapat menggantikan kerugian” dan pada pasal 1371 KUHPer menjelaskan: “Apabila menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang diakibatkan karena kurang hati-hati, maka korban atau bisa disebut konsumen dapat menuntut penggantian kerugian pengobatan”.

Berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pada Pasal 4 Huruf a menyatakan bahwa *“Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi Barang dan/atau jasa”* maksud dari pasal tersebut menjelaskan bahwa segala hal yang yang dapat merugikan dan menghilangkan rasa aman, nyaman dari konsumen ini adalah peredaran dari skincare ilegal harus di tanggulasi dengan baik agar pada saat para konsumen membeli skincare konsumen tetap terlindungi haknya. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa *“hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, mengenai kondisi barang dan/atau Jasa”* oleh sebab itu penting bagi konsumen untuk selalu membaca kemasan informasi atas produk yang akan dibeli nya, konsumen juga sebaiknya membaca informasi produk yang memang tidak cocok digunakan pada kulitnya dengan informasi yang sudah tertera dalam kemasan produk. Pasal 4 huruf d menyatakan bahwa *“hak untuk didengar pendapatnya dan keluhan atas barang yang digunakan”* maka dari pasal tersebut jelas bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk didengar apabila konsumen ada yang mengeluh karena produk skincare yang digunakan, para pelaku usaha wajib untuk menyediakan layanan konsumen yang dapat menanggapi keluhan tersebut agak terpenuhinya hak konsumen atas penggunaan skincare. Akan tetapi sangat tidak mungkin sekali para penjual *skincare ilegal* mencantumkan kontak untuk layanan konsumen atas skincare nya, maka dari hal tersebut sudah menunjukan bahwa tidak adanya itikad baik dari sisi pelaku usaha, yang tiak ingin bertanggung jawab apabila konsumen mengeluh karena produk yang di jualnya. Pasal 4 huruf e menyatakan bahwa *“hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”* maka apabila konsumen sampai bersengketa bisa mendapatkan bantuan hukum atau advokasi dan bantuan dari beberapa para ahli dalam bidang tsbt serta pemerintahlah bertanggung jawab memberikan fasilitas beupalembaga lembaga-lebaga yang akan menanggulasi masalah tersebut salah satunya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pasal 4 huruf h *“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya.”* Pada saat konsumen membeli suatu produk skincare biasanya para pelaku usaha meng iming-imingkan produk yang di jualnya bagus dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang menyebabkan kerusakan kulit, namun pada kenyatannya bahan yang di gunakan tidak sesuai prosedur layak edar dan menggunakan bahan yang berbahaya, maka apabila konsumen mengalami kerusakan pada kulit maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang di alami nya baik secara materi ataupun inmateri (Media, Atmadja, 2019).

Pemerintah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan masyarakat memiliki hak dan diwajibkan untuk penyelenggaraan pengawasan perlindungan konsumen agar hak atas konsumen dan

wirausahawan terlaksana. hal tersebut sesuai pada pasal 7 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

B. Efektifitas Penerapan Aturan Perlindungan Konsumen Atas Penjualan *Skincare Ilegal*

Kegiatan penjualan *skincare illegal* jelas merupakan suatu hal yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini sangat berperan penting dalam mengawasi apakah aturan undang-undang telah ter realisasi dengan baik atau bahkan sebaliknya, Dalam menjalankan peraturan ini pihak berwajib harus lebih ketat untuk terus memantau penjualan *skincare ilegal* yang saat ini sangat marak di perjualkan di pasaran dan Menurut **Soerjono Soekanto**, terdapat aspek yang bisa memengaruhi factor penegakan hukum, yaitu penerapan dari aturan yang dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat menganggap penegak hukum sebagai panutan ([Soerjono Soekanto, 1989](#)). tetapi jika kita melihat terhadap kasus yang beredar di negara kita sangat banyak sekali kasus pelaku usaha dalam memperdagangkan *skincare ilegal* yang terus terjadi sepertinya aturan ini belum ampuh karena pemakai masih banyak yang mendapatkan kerugian maupun bagik kerugian materil ataupun inmateril, banyak faktor yang menyebabkan lemahnya kondisi dan kedudukan konsumen, yaitu bisa karena minimnya tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran akan hak dan kewajiban, selanjutnya terkait persoalan perlindungan konsumen sangat mungkin berkaitan dengan adanya perdagangan bebas karena di era sekarang sudah sangat canggih pengaruh globalisasi dan dapat memicu persaingan yang tidak sehat antar produsen, dan dari situlah berdampak pada konsumen.

Dalam hal ini peraturan Undang-undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen Pasal 8 UUPK di jelaskan bahwa wirausahawan tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan jasa maupun barang yang tidak memenuhinya persyaratan dari standar ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh perkara di Indonesia yaitu perkara yang berlangsung pada bulan Agustus 2019, penyitaan sebanyak 147 jenis serta 8.432 kotak *skincare ilegal* oleh perwakilan BPOM wilayah Kepulauan Riau (Kepri) ditemukan di dua Mall di kota Batam yaitu tepatnya di Mall botania dan avava, tempat ini merupakan tempat perbelanjaan modern, dan kepala BPOM Kepri Yosef Dwi Irwan telah mengamankan kosmetik dengan nilai 168,6 juta, dan staf BPOM saat ini masih memastikan asal kosmetik ilegal tanpa izin edar tersebut dari mana dan Kasus ke dua di Banjarmasin yaitu muka wanita gosong seperti luka bakar akibat penggunaan *cream* pemutih tak ber-BPOM dan diindikasikan mengandung bahan berbahaya. *Cream* pemutih tersebut dibeli seharga Rp 250.000 dan mengandung merkuri berdasarkan Tribunnews Banjarmasin.

Dan di kasus ketiga yaitu terjadi pada bulan februari 2020 di jogjakarta, dapat dilihat dari postingan dokter spesialis kulit dari Elsheskin Clinic Jogjakarta dengan perkara pasien seorang perempuan memiliki keluhan garis hitam atau stretch mark di bagian tangan dan kaki nya, perempuan tersebut mengaku bahwa telah memakai *cream* pemutih abal- abal penjual mengiming-iming konsumen bahwa *cream* yang di jual nya dapat membuat kulit putih dalam 1 pekan, dan dokter menjelaskan bahwa kasus ini merupakan stretch mark yang sangat parah yang

pernah ia lihat, dan kemungkinan garis hitam tersebut tidak bisa sembuh seperti warna kulit sebelumnya, Dr mengatakan hanya bisa memberikan obat yang dapat memudahkan saja. dari kasus di atas merupakan salah satu bukti yang jelas kebenarannya dimana masih banyak krim atau *skincare* yang di jual di pasaran. data sepanjang tahun 2016 dan 2017 Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan bahwa jumlah nilai produk kecantikan ilegal mencapai Rp, 249 miliar dan total produk yang di amankan senilai Rp 78 miliar dan semakin naik dengan signifikan pada tahun 2018 BPOM pada saat itu mencatat produk yang telah di amankan mencapai 112 miliar dan menurun pada saat 2019 yaitu hanya Rp 59 Miliar

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah meneliti di beberapa krim pemutih ilegal, dan kebanyakan mereka menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Dan dari banyaknya korban karna penjualan *skincare* ilegal YLKI mencatat konsumen yang melakukan pengaduan sangatlah minim, dicatat dalam setahun hanya 5-10 orang saja yang mengadu, dapat kita lihat bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat sehingga dalam hal ini tidak menjadikan hal yang serius, padahal jika kasus seperti ini terus di biarkan maka akan lebih banyak konsumen yang akan terkena kerugian akibat penjualan *skincare* ilegal, dan untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan *skincare* merupakan suatu pertanggung jawaban semua pihak yaitu pemerintah, pemakai, dan wirausahawan yang melakukan penjualan, di sini semua pihak berperan penting untuk melindungi hak para konsumen (Ni Kadek, Nurmawati, 2019).

C. Bentuk Pertanggung Jawaban Perdata Atas Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Perspektif Perlindungan Konsumen

Dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun pasti ada pertanggung jawabannya karena dari evolusi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan sektor ekonomi, maka maksud dari aturan itu hal yang berakibatkan negatif atas pemakaian barang yang ilegal atas aktivitas perdagangan para pelaku usaha dan para konsumen terlindung dan mengangkat harkat kehidupan para konsumen maka atas pelanggaran yang mengakibatkan hal yang negatif akan mendapatkan pertanggung jawaban atas perbuatan yang melanggar aturan Perundang-undangan, aturan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab agen komersial kepada konsumen yang telah mengkonsumsi atau menggunakan produk perawatan kulit ilegal, sehingga konsumen dapat menuntut ganti rugi dari mereka: produsen, grosir, pengecer atau pihak pemasaran produk ilegal. Hal terkait diatas telah di atur dalam Pasal 19 dan Pasal 27 UUPK maka dari maksud tersebut hal yang berakibat negatif atas pemakaian barang Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha. Apabila konsumen ingin menggugat karena terdapat permasalahan hukum mengenai kerugian konsumen maka para konsumen dapat menempuh penyelesaian melalui jalur non litigasi dan litigasi sebagai disebut dalam Pasal 45 UUPK (Grace. 2018). Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau biasa di sebut pengadilan maka konsumen yang di rugikan dapat menggugat ke Pengadilan Umum dan untuk jalur non litigasi atau di luar pengadilan maka konsumen bisa melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ini merupakan suatu badan yang

memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan konsumen yang merasa hak-hak nya telah di rugikan yang bertempat di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota. Dalam ketentuan BPSK para konsumen dapat menyelesaikan permasalahannya melalui 3 cara yaitu:

1. Konsiliasi: Adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menggunakan seorang penengah yang di sebut konsiliator dan konsiliator dapat mengeluarkan anjuran tertulis apabila tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak
2. Mediasi: Adalah proses penyelesaian yang tidak jauh sama seperti Negosiasi tetapi yang menjadi pembeda di sini adalah ada seseorang atau pihak tengah yang membantu dalam penyelesaian masalah yaitu di sebut seorang mediator
3. Arbitrase: Dalam konteks arbitrase, para pihak mempercayakan sepenuhnya kepada BPSK untuk penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung (Mutia, 2018)

Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 8 Th 1999 mengenai perlindungan konsumen, "*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan*", bahwa ganti rugi yang dibebankan kepada agen komersial sepadan dengan kerugian, kerusakan atau pencemaran yang diderita konsumen akibat penggunaan produk perawatan kulit yang berbahaya atau ilegal.

Pasal 19(2) Kompensasi perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang nilainya setara atau setara, misalnya konsumen mengalami kerusakan pada kulit nya maka tanggung jawabnya dapat berupa perawatan kesehatan atau pemberian santunan, pengembayang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut menjelaskan bahwa ganti rugi yang dimaksud dapat berupa bantuan santunan, pemulangan uang maupun barang satu jenis dan bernilai setara, ataupun penggantian rugi dari nilai keuntungan yang seharusnya konsumen terima (Enik, 2020).

Atas aturan yang menjelaskan bahwa penggantian kerugian itu harus sudah di berikan dalam waktu tujuh hari terhitung saat transaksi itu di laksanakan. Serta terdapat dalam aturan kewajiban wirausahawan di Pasal 27 UU No. 8 Th 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, ialah: para wirausahawan memproduksi skincare tak berkewajiban mengganti kerugian atas konsumen apabila:

- a. Pelaku usaha dapat memberikan bukti yang sebenarnya barang yang digunakan oleh konsumen memang semestinya tidak disebarluaskan dan tidak untuk diedarkan.
- b. Ketidaktepatan produk muncul setelah beberapa hari konsumen membeli produk tersebut.
- c. Ketidaktepatan produk muncul karena kualifikasi barang sesuai.
- d. Pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kelalaian memang di karenakan oleh konsumen.
- e. Masa berlaku untuk mengajukan penuntutan ialah 4 tahun di mulai saat dibelinya barang dan/atau lewatnya jangka waktu yang di perjanjikan.

Apabila sebelumnya terdapat hubungan kontraktual dalam kesepakatan dagang antara penjual dan pembeli maka yang dirugikan dapat menggugat dengan gugatan wanprestasi sesuai kitab KUHPerdara Pasal 1238 bahwa, *“Debitur dapat dinyatakan lalai atas surat perintah ataupun perikatan yang sudah di buat antara kedua belah pihak Apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha sebelumnya dan debitu dianggap lalai atas lewatnya waktu yang telah di sepakati”*, tetapi dalam wanprestasi pihak ketiga tidak dapat melakukan gugatan karena sebelumnya juga tidak terikat dalam suatu perjanjian, dan pada Pasal 1243 menjelaskan mengenai penggantian biaya kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian yang telah di sepakati (Shofa, and Nurhasanah 2020) Dan dalam aturan hukum perdata juga dapat di sebut suatu perbuatan melawan hukum, tuntutan yang di dasarkan dengan PMH tidak di perlukan sebelumnya untuk melakukan kesepakatan antara konsumen dengan produsen sehingga permohonan penggantian kerugian bisa dilaksanakan semua yang dirugikan, meskipun sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian produsen dan kosumen maka pihak ketiga juga dapat meminta ganti rugi apabila terbukti memang merasa rugi (Nur Hafni, Sanusi Bintang, 2018).

Aturan pada KUHPerdara juga menjelaskan mengenai pengaturan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam Pasal 1365 KUHPerdara, menjelaskan, *“Setiap perbuatan melawan hukum yang membuat dan membawa kerugian karena kesalahannya, maka mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian”* maka jika badan usaha tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tsbt, maka ditetapkan pula dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yaitu dijelaskan: *“Para pekau usaha diwajibkan untuk mengganti kerugian atas kerusakan yang telah di alami oleh konsumnen, pencemaran, dan kerugian atas pembelian skincare ilegal yang di perjualkan oleh pelaku usaha”*. Dan sanksi yang terkandung dalam pasal 60 ayat (2) ialah *“Ganti rugi pada sanksi administratif menetapkan sebanyak Rp 200,000,00 (dua ratus juta rupiah)”* (A.A Gde Agung, 2016). BPSK dalam hal ini yang dapat menilai dan memberikan hukuman administratif. Dengan diadakannya aturan yang dapat melindungi masyarakat khususnya para konsumen maka di harapkan hak-hak para konsumen juga terlindungi secara penuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan dalam artikel ini, apat di tarik kesimpulan bahwa dalam perlindungan pada konsumen di atur pada peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen di aturan itu sudah dijelaskan hak-hak yang dapat melindungi konsumen agar tercapainya tujuan agar terhindarinya konsumen dari akses negatif dalam pemakain produk ilegal, seperti pada pasal 19 Angka 1 Undang-undang No 8 Tahun 1999, berbunyi: *“Apabila pelaku usaha mendapat kerugian karena memang jelas kesalahan dari pelaku usaha maka pelaku usah berkewajiban untuk mengganti kerugian konsumen akibat dari pemakaian skincare yang di perjual belikan adalah ilegal, dan konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan”*. Wirausahawan yang telah melakukan penjualan skincare ilegal sudah jelas melanggar aturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, *“Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian maka karena kesalahannya berkewajiban untuk mengganti*

kerugian itu” Dalam hal ini konsumen dapat meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang di alaminya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai pada Pasal 60 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai sanksi ialah, “*Ganti rugi pada sanksi administratif menetapkan sebanyak Rp 200,000,00 (dua ratus juta rupiah)*”. Namun, sepertinya masih banyak pelaku usaha yang memperjual belikan skincare ilegal dan setiap tahunnya terus menerus terjadi kasus yang di dapatkan oleh para konsumen yang tergiur dengan iming-iming atau janji manis pada saat di tawarkan suatu produk, akan tetapi pihak YLKI mencatat konsumen yang melakukan pengaduan sangatlah minim, dicatat dalam setahun hanya 5-10 orang saja yang mengadu, dapat kita lihat bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat sehingga dalam hal ini tidak menjadikan hal yang serius dan peraturan ini masih belum terlaksana dengan baik .

SARAN

Setelah di buatnya artikel ini saran dari penulis untuk para pelaku usaha yang memperjualkan *skincare illegal* harus lebih memperhatikan hak yang dimiliki oleh konsumen, dan mempunyai itikad baik untuk memberikan informasi yang valid tidak hanya menjanjikan bahwa barang yang di perjualkan dapat memberikan berbagai manfaat dengan adanya peraturan pada UUPK di harapkan instansi pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan kepada pelaku usaha yang memperjualkan *skincare illegal* dan mampu mengatasi kasus penjualan *skincare illegal* Bagi pelaku usaha yang masih marak hingga saat ini, Dengan adanya sanksi yang telah di atur dapat memiliki efek jera untuk para penjualan *skincare illegal* dan di harapkan para konsumen cerdas dalam memilih *skincare illegal* dengan memperhatikan informasi yang ada dalam kemasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas kehendak-Nya penulis bisa merampungkan artikel berikut, dan tidak lupa kepada kedua orang tua yang memberi doa serta dukungan pada penulis, maupun pihak-pihak yang berpartisipasi demi terselesainya artikel berikut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- A.A Gde Agung Brahmata, (2016) “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenoktariatan*, 1,(2).
- Arkisman & Sholihah, M (2021). *Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*,10(2),11
- Isnaini, Enik, (2020) ‘Memperdagangkan Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Atau Aturan Yang Ada Untuk Di Edarkan Kepada Masyarakat.’, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, , 105–8.
- Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. (2019). "Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12

Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, 2019, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online*”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7.(5).

Nur Hafni, (2018). Sanusi Bintang,” *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nurhafni, kanun jurnal ilmu hukum.20,(3), hlm.474

Respati, Mutia Raras, (2018) . Analisis Pengaturan Arbitrase Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Palar | Pakuan Law Review* (Universitas Pakuan,). 4(2).

Sharon, Grace. (2018). Ganti Rugi Dalam Metode Promosi Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’. *Binamulia Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 7(1),50-70.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlingdungan Konsumen

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen